



PEMERINTAH KOTA PEKANBARU
DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA STATISTIK DAN PERSANDIAN
Komp. Perkantoran Walikota Pekanbaru, Gedung Utama Lt. III
Jalan Abdul Rahman Hamid Kel. Tuah Negeri Kec. Tenayan Raya
P E K A N B A R U - 28285

Pekanbaru, 13 Februari 2023

Nomor : P.KI.04.02/KOMINFO/1/2023
Sifat : Segera
Lampiran : 1 (Satu) Berkas
Hal : Pendataan Media Sosial Resmi

Kepada Yth:

1. Kepala Perangkat Daerah
2. Komisaris BUMD
3. Camat dan Lurah
4. Kepala SLTP dan SD
5. Kepala Puskesmas


Se-Kota Pekanbaru

di-
Pekanbaru

Berdasarkan Surat Edaran Walikota Pekanbaru Nomor 34/SE/2022 Tanggal 29 Juli 2022 Tentang Pemanfaatan Akun Media Sosial Resmi Pemerintah Kota Pekanbaru, disebutkan bahwa seluruh Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru dapat membuat dan memanfaatkan 1 (Satu) akun untuk 1 (Satu) jenis media sosial secara resmi untuk mempublikasikan program dan kegiatan perangkat daerah/Pemerintah Kota Pekanbaru.

Berkaitan dengan hal tersebut di atas, dimohon bantuan Saudara/i agar dapat melaporkan akun media sosial resmi yang digunakan pada perangkat daerah masing-masing kepada Walikota Pekanbaru melalui Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kota Pekanbaru paling lambat hari Jumat, 17 Februari 2023.

Koordinasi lebih lanjut dapat melalui narahubung Sdri. Rila (Whatsapp: 0813 7249 9552) atau Sdri. Hanna (Whatsapp: 0822 8593 1146). Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.





WALIKOTA PEKANBARU

Pekanbaru, 29 Juli 2022

Kepada Yth.

1. Kepala Perangkat Daerah
2. Komisaris BUMD
3. Camat dan Lurah
4. Kepala Sekolah SD dan SLTP
5. Kepala Puskesmas

se-Kota Pekanbaru

di -

Pekanbaru

SURAT EDARAN

NOMOR: 34/SE/2022

TENTANG
PEMANFAATAN AKUN MEDIA SOSIAL RESMI
PEMERINTAH KOTA PEKANBARU

Dalam rangka mewujudkan keterbukaan informasi publik, meningkatkan kepercayaan dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan, Pemerintah Kota Pekanbaru menggunakan berbagai kanal informasi untuk mendiseminasikan program dan kegiatan pembangunan. Untuk maksud tersebut, perlu menggunakan dan menetapkan kanal informasi resmi untuk mencegah kesimpangsiuran informasi. Berkenaan dengan itu, disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru dapat mempublikasikan program dan kegiatan pembangunan melalui akun media sosial resmi Pemerintah Kota Pekanbaru yang dikelola oleh admin pada Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kota Pekanbaru, yaitu:
 - A. Website: **pekanbaru.go.id**;
 - B. Facebook: **kontak pemko pekanbaru**;
 - C. Instagram: **kontak_pemko_pekanbaru**;
 - D. Youtube: **info pemko pekanbaru**; dan
 - E. Tiktok: **pemkopekanbaru**.
2. Disamping akun media sosial resmi Pemerintah Kota Pekanbaru di atas, perangkat daerah juga dapat membuat dan memanfaatkan 1 (satu) akun untuk 1 (satu) jenis media sosial secara resmi dalam mempublikasikan program dan kegiatan perangkat daerah;
3. Akun media sosial resmi yang digunakan agar dilaporkan kepada Walikota Pekanbaru melalui Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kota Pekanbaru;
4. Akun media sosial lainnya yang sudah terlanjut dibuat dan tidak dipergunakan lagi harus segera ditutup agar tidak disalahgunakan; dan

5. Untuk memperluas jangkauan publikasi, diharapkan kepada seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Tenaga Harian Lepas (THL) yang memiliki akun media sosial pribadi agar dapat berpartisipasi mem-follow/subscribe, menyukai (like) dan membagikan (share) tautan informasi pada akun media sosial resmi perangkat daerah/Pemerintah Kota Pekanbaru kepada pengguna lain sebanyak-banyaknya.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimakasih.

PLWALIKOTA PEKANBARU



M. HUN, S.STP., M.AP